



**PUTUSAN**  
Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **“ TERDAKWA “**;
2. Tempat lahir : Arnau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 3 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **“ TIAKUR “**;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRAD YARAN, S.H.**,  
Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang bertindak baik secara sendiri-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama beralamat pada Kantor LAW OFFICE IRAD YARAN, S.H., & PARTENRS., Jl. Raya Pertamina – Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.B/Pid.Sus/I/2024/ADV-IY, tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/7/HK.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Januari 2024 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Sml dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 November 2023 dengan Nomor Registrasi Perkara “ – “ Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT dan berlanjut dengan perbuatan yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda atau pada waktu lain di bulan September dan Oktober 2022, bertempat di beberapa lokasi berbeda di “ **TIAKUR** “ atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” terhadap Anak Korban “ **SAKSI I** “. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 september 2022 Anak Korban “ **SAKSI I** “ berkenalan dengan terdakwa “ **TERDAKWA** “ lewat media sosial facebook, kemudian berpacaran tetapi belum bertemu karena terdakwa “ **TERDAKWA** “ Bekerja di Pulau Wetar sedangkan Anak Korban “ **SAKSI I** “ bersekolah di Pulau Kisar. Dalam beberapa percakapan saling mengirim pesan lewat aplikasi Messenger Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin mencari wanita untuk dinikahi, sehingga terdakwa meminta kepada anak korban untuk melakukan persetubuhan saat terdakwa datang mengunjungi Anak Korban di “ **TIAKUR** “ dengan berjanji kepada anak korban bahwa akan menikahi anak korban. Beberapa hari kemudian terdakwa datang mengunjungi Anak Korban di “ **TIAKUR** “;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat disemak-semak dimana caranya mencium dahi Anak Korban “ **SAKSI I** “ sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ berkata “katong/kita pergi cerita dalam semak-semak situ” dan kami berdua kedalam semak-semak setelah sampai ia Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun berkata “katong tidur sudah” arti “kita lakukan persetubuhan sekarang” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ jawab “jangan dolo karena beta belum kenal ose baik-baik” artinya “jangan sekarang karena saya belum mengenalmu dengan baik” kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memaksa dengan berkata “mari sudah ke bikin cepat-cepat saja baru katong pergi ke rumah” artinya “mari kita lakukan persetubuhan dengan cepat lalu kembali ke rumah” tetapi Anak Korban “ **SAKSI I** “ masih belum mau tetap Terdakwa “ **TERDAKWA** “ terus mendesak dengan berkata “buka celana sudah” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun membuka celana kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun membuka celananya dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ naik ke atas tubuh Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan memasukan kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ kedalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ goyang pantatnya turun naik sebanyak sepuluh kali setelah itu Anak Korban “ **SAKSI I** “ katakan “sampe sudah” karena Anak Korban “ **SAKSI I** “ merasa sperma Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tumpah di dalam Anak Korban “ **SAKSI I** “ kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ bersama Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun sama-sama memakai pakian. Kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban didalam semak-semak kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ mengantar Anak Korban “ **SAKSI I** “ pulang ke rumah. Sampai di rumah anak korban, Terdakwa kembali meminta untuk melakukan persetubuhan. Sekitar pukul 23.00 hari Jumat 30 september 2022 di rumah Korban tepatnya dalam dapur dan diatas tempat tidur cara Terdakwa “ **TERDAKWA** “ melakukan persetubuhan yaitu Anak Korban “ **SAKSI I** “ bersama Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tidur di atas tempat tidur kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memegang payudara Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan menggunakan tangan kanannya memgang payudara sebelah kanan Anak Korban “ **SAKSI I** “, sambil ramas dari luar, kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ bangun dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa “

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



**TERDAKWA** “ berdiri membuka celana yang Anak Korban “ **SAKSI I** “ sedang pakai langsung Anak Korban “ **SAKSI I** “ telanjang bagian bawah dan saat itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ langsung naik menindis Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan Anak Korban “ **SAKSI I** “ katakan “beta seng mau” artinya “saya tidak mau” namun Terdakwa “ **TERDAKWA** “ membuat muka marah dan memaksa Anak Korban “ **SAKSI I** “ sehingga anak korban pasrah saja dan saat itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ membuka paha Anak Korban “ **SAKSI I** “ kemudian memegang kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan kedua tangannya untuk membuka kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan menindis Anak Korban “ **SAKSI I** “ dari atas kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memasukan kemaluannya dan goyang maju mundur sekitar 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ rasa sperma Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tumpah dalam, tiba-tiba mama Anak Korban “ **SAKSI I** “ batuk, mendengar hal itu Korban dan Terdakwa kaget dan sama-sama bergegas pakai celana;

- Kemudian kejadian persetubuhan yang ketiga awal bulan oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kebun keluarga Samadara (kelapa lima) dimana saat itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ datang menjemput Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan sepeda motor yang ia punya, kemudian kami berhenti di bagian bawah kaki kebun, kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ berjalan duluan ke dalam kebun, setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memanggil Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan berkata “Mari sudah iku beta” artinya “kemari sini ikuti saya” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ berkata “katong datang di orang pung kebun sini bikin apa” artinya “kita datang di kebun milik orang untuk apa” kemudian saat itu Anak Korban “ **SAKSI I** “ sudah bersama dengan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ di dalam kebun, kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “katong baku nae sudah” artinya “kita lakukan persetubuhan sekarang”. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “buka celana sudah” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ belum mau buka karena masih ragu namun Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memaksa korban akhirnya Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun buka celana bersamaan dengan itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ juga membuka celana Terdakwa “ **TERDAKWA** “. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menyuruh Anak Korban tidur ditanah dengan posisi memakai baju namun tidak memakai celana.



Kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” menarik kedua kaki Anak Korban “**SAKSI I**” sehingga kedua lutut Anak Korban “**SAKSI I**” di tekuk dan Terdakwa “**TERDAKWA**” membuka paha Anak Korban “**SAKSI I**”, setelah itu Terdakwa “**TERDAKWA**” jongkok dihadapan Anak Korban “**SAKSI I**” dengan posisi kedua lututnya di tanah kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” memasukkan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban “**SAKSI I**” dan setelah kemaluan masuk ia pun naik menindis Anak Korban “**SAKSI I**” dan ia Terdakwa “**TERDAKWA**” goyang pantat maju mundur sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan sperma Terdakwa “**TERDAKWA**” tumpah di dalam kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa “**TERDAKWA**” katakan “sampe sudah”, kemudian Anak Korban “**SAKSI I**” memakai celana dan Terdakwa “**TERDAKWA**” juga memakai celana dan kami berdua pulang dimana Terdakwa “**TERDAKWA**” mengantar Anak Korban “**SAKSI I**” ke rumah Anak Korban “**SAKSI I**”;

- Kejadian keempat bertempat di kamar Niko Maromon di “**TIAKUR**” pada awal bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. Awalnya Anak Korban “**SAKSI I**” dari sekolah kemudian dengan pakian sekolah kami ke rumah saudaranya “**SAKSI V**” dan sesampainya di sana “**TERDAKWA**” membuka pintu teras rumah dan Anak Korban “**SAKSI I**” bersama “**TERDAKWA**” masuk. Kemudian datang “**SAKSI V**” melihat Anak Korban “**SAKSI I**” bersama “**TERDAKWA**” kemudian setelah itu ia kembali pergi ke dapur. Kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” menyuruh Anak Korban “**SAKSI I**” duduk dalam rumah. Kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” berjalan ke kamar Niko Maromon dan tak lama ia balik dan berkata “katong pi kamar dolo” artinya “kita ke kamar sekarang” kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” duluan ke kamar. Setelah Terdakwa “**TERDAKWA**” sudah di kamar Anak Korban “**SAKSI I**” masih berdiri di depan pintu. Kemudian Anak Korban “**SAKSI I**” sempat berkata “beta takut ini orang punya rumah” kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” katakana “seng apa-apa ini beta punya rumah” artinya “tidak ada masalah karena ini rumah saya”. Kemudian Anak Korban “**SAKSI I**” kembali katakan “beta takut” artinya “saya takut” kemudian tak lama Terdakwa “**TERDAKWA**” melakukan tindakan memaksa dengan menarik tangan Anak Korban “**SAKSI I**” dan memasukkan kedalam kamar dan Terdakwa “**TERDAKWA**” menutup pintuk kamar. Selanjutnya Terdakwa “**TERDAKWA**” katakan “buka





celana lalu katong berbuat sedikit” artinya “lepas celana lalu kita bersetubuh” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ katakan “beta pakai pakian bagini buka setengah mati” artinya “saya berpakaian seperti ini sulit untuk dilepas” kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “buka pelan-pelan to”, akhirnya Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun membuka celana Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “tidur di atas tempat tidur sudah supaya beta bikin bikin cepat-cepat lalu pulang” artinya “berbaringlah di tempat tidur lalu kita bersetubuh kemudian pulang”. Kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ naik di atas tempat tidur dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun naik dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah membuka celananya kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ duduk diatas tempat tidur dengan posisi kedua lutut di tempat tidur kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menarik kembali kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ dari kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ duduk diatas dada Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan menyuruh Anak Korban “ **SAKSI I** “ menghisap kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ dengan berkata “isap saja” namun karena Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah menaruh kemaluannya di mulut Anak Korban “ **SAKSI I** “ maka Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun menghisap kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ dan tak lama dia cabut kemaluan dari mulut Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ kembali memasukan kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ di dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “. Setelah kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah berada di dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ **TERDAKWA** “ **TERDAKWA** “ pun goyang pantat maju mundur sebanyak 6 sampai 7 kali dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tumpah spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “sampe sudah lalu pake pakian sudah”. Kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun pamit dengan berkata “tanta mau balik jua” kemudian tuan rumah “ **SAKSI V** “ berkata “ia” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun jalan pulang dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tinggal di rumahnya;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke Pulau Wetar untuk bekerja dan tidak pernah bertemu dengan anak korban. Persetubuhan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa “ **TERDAKWA** “ terhadap Anak Korban “ **SAKSI I** “ membuat Anak Korban hamil dan dikeluarkan dari sekolah. Pada Bulan Juni Anak Korban Melahirkan sehingga orangtua dan keluarga Anak Korban “ **SAKSI I** “ mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak memberikan kepastian untuk bertanggungjawab sehingga anak korban merasa bohongi atau di tipu dan melaporkan ke Polsek Pulau Kisar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban :

1. Siswa SMA atas nama “ **SAKSI I** “ diberhentikan dari sekolah;
2. Surat Keterangan Medis, tanggal 15 September 2023 dari dr SOPHIA C.PATTY dengan kesimpulan :

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan berusia 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan urin) menunjukan tes kehamilan positif.

3. Surat keterangan nomor: “ – “ tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh bidan kordinator Melia Y. Dadiara, AMd.Keb mengetahui PLH UPTD Puskesmas Lebelau Benjamin A.Ratu,S.Kep.Ns. yang menerangkan : Nama “ **SAKSI I** “, Umur 17 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat “ **TIAKUR** “;

4. Yang bersangkutan pernah memeriksakan kehamilan atau diperiksa dipoliklinik UPTD Pusekesmas Lebelau sebanyak 2 (dua) kali :

a. tanggal 03/05/2023/di puskesmas Polikliki KIA UPTD Puskesmas Lebelau.

b. tanggal 03/06/2023/di posyandu putihair timur.

Dari perbuatan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 76d Junto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

**KEDUA**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT dan berlanjut dengan perbuatan yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda atau pada waktu lain di bulan September dan Oktober 2022, bertempat di beberapa lokasi berbeda di “ **TIAKUR** “ atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, “melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat membuat Anak melakukan persetubuhan dengannya” terhadap Anak Korban “ **SAKSI I** “. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 september 2022 Anak Korban “ **SAKSI I** “ berkenalan dengan terdakwa “ **TERDAKWA** “ lewat media sosial facebook, kemudian berpacaran tetapi belum bertemu karena terdakwa “ **TERDAKWA** “ Bekerja di Pulau Wetar sedangkan Anak Korban “ **SAKSI I** “ bersekolah di Pulau Kisar. Dalam beberapa percakapan saling mengirim pesan lewat aplikasi Messenger Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin mencari wanita untuk dinikahi, sehingga terdakwa meminta kepada anak korban untuk melakukan persetubuhan saat terdakwa datang mengunjungi Anak Korban di “ **TIAKUR** “ dengan berjanji kepada anak korban bahwa akan menikahi anak korban. Beberapa hari kemudian terdakwa datang mengunjungi Anak Korban di “ **TIAKUR** “.
- Bahwa pada kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat disemak-semak dimana caranya mencium dahi Anak Korban “ **SAKSI I** “ sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ berkata “katong/kita pergi cerita dalam semak-semak situ” dan kami berdua kedalam semak-semak setelah sampai ia Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun berkata “katong tidur sudah” arti “kita lakukan persetubuhan sekarang” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ jawab “jangan dolo karena beta belum kenal ose baik-baik” artinya “jangan sekarang karena saya belum mengenalmu dengan baik” kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memaksa dengan berkata “mari sudah ke bikin cepat-cepat saja baru katong pergi ke rumah” artinya “mari kita lakukan persetubuhan dengan cepat lalu kembali ke rumah” tetapi Anak Korban “ **SAKSI I** “ masih belum mau tetap Terdakwa “ **TERDAKWA** “ terus mendesak dengan berkata “buka celana sudah” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun membuka celana kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun membuka celananya dan Terdakwa “

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TERDAKWA** “naik ke atas tubuh Anak Korban “**SAKSI I**” dan memasukan kemaluan Terdakwa “**TERDAKWA**” kedalam kemaluan Anak Korban “**SAKSI I**” dan Terdakwa “**TERDAKWA**” goyang pantatnya turun naik sebanyak sepuluh kali setelah itu Anak Korban “**SAKSI I**” katakan “sampe sudah” karena Anak Korban “**SAKSI I**” merasa sperma Terdakwa “**TERDAKWA**” tumpah di dalam Anak Korban “**SAKSI I**” kemudian Anak Korban “**SAKSI I**” bersama Terdakwa “**TERDAKWA**” pun sama-sama memakai pakian. Kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban didalam semak-semak kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” mengantar Anak Korban “**SAKSI I**” pulang ke rumah. Sampai di rumah anak korban, Terdakwa kembali meminta untuk melakukan persetubuhan. Sekitar pukul 23.00 hari Jumat 30 september 2022 di rumah Korban tepatnya dalam dapur dan diatas tempat tidur cara Terdakwa “**TERDAKWA**” melakukan persetubuhan yaitu Anak Korban “**SAKSI I**” bersama Terdakwa “**TERDAKWA**” tidur di atas tempat tidur kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” memegang payudara Anak Korban “**SAKSI I**” dengan menggunakan tangan kanannya memegang payudara sebelah kanan Anak Korban “**SAKSI I**”, sambil ramas dari luar, kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” bangun dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” berdiri membuka celana yang Anak Korban “**SAKSI I**” sedang pakai langsung Anak Korban “**SAKSI I**” telanjang bagian bawah dan saat itu Terdakwa “**TERDAKWA**” langsung naik menindis Anak Korban “**SAKSI I**” dan Anak Korban “**SAKSI I**” katakan “beta seng mau” artinya “saya tidak mau” namun Terdakwa “**TERDAKWA**” membuat muka marah dan memaksa Anak Korban “**SAKSI I**” sehingga anak korban pasrah saja dan saat itu Terdakwa “**TERDAKWA**” membuka paha Anak Korban “**SAKSI I**” kemudian memegang kemaluan Anak Korban “**SAKSI I**” dengan kedua tangannya untuk membuka kemaluan Anak Korban “**SAKSI I**” kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban “**SAKSI I**” dan menindis Anak Korban “**SAKSI I**” dari atas kemudian Terdakwa “**TERDAKWA**” memasukan kemaluannya dan goyang maju mundur sekitar 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban “**SAKSI I**” rasa sperma Terdakwa “**TERDAKWA**” tumpah dalam, tiba-tiba mama Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban “ **SAKSI I** “ batuk, mendengar hal itu Korban dan Terdakwa kaget dan sama-sama bergegas pakai celana;

- Kemudian kejadian persetubuhan yang ketiga awal bulan oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kebun keluarga Samadara (kelapa lima) dimana saat itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ datang menjemput Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan sepeda motor yang ia punya, kemudian kami berhenti di bagian bawah kaki kebun, kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ berjalan duluan ke dalam kebun, setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memanggil Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan berkata “Mari sudah iku beta” artinya “kemari sini ikuti saya” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ berkata “katong datang di orang pung kebun sini bikin apa” artinya “kita datang di kebun milik orang untuk apa” kemudian saat itu Anak Korban “ **SAKSI I** “ sudah bersama dengan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ di dalam kebun, kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “katong baku nae sudah” artinya “kita lakukan persetubuhan sekarang”. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “buka celana sudah” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ belum mau buka karena masih ragu namun Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memaksa korban akhirnya Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun buka celana bersamaan dengan itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ juga membuka celana Terdakwa “ **TERDAKWA** “. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menyuruh Anak Korban tidur ditanah dengan posisi memakai baju namun tidak memakai celana. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menarik kedua kaki Anak Korban “ **SAKSI I** “ sehingga kedua lutut Anak Korban “ **SAKSI I** “ di tekuk dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ membuka paha Anak Korban “ **SAKSI I** “, setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ jongkok dihadapan Anak Korban “ **SAKSI I** “ dengan posisi kedua lututnya di tanah kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan setelah kemaluan masuk ia pun naik menindis Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan ia Terdakwa “ **TERDAKWA** “ goyang pantat maju mundur sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan sperma Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tumpah di dalam kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “sampe sudah”, kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ memakai celana dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ juga memakai celana dan kami berdua pulang dimana Terdakwa “ **TERDAKWA** “ mengantar Anak Korban “ **SAKSI I** “ ke rumah Anak Korban “ **SAKSI I** “;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian keempat bertempat di kamar Niko Maromon di “ TIAKUR “ Kec.Kisar Utara pada awal bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. Awalnya Anak Korban “ **SAKSI I** “ dari sekolah kemudian dengan pakian sekolah kami ke rumah saudaranya “ **SAKSI V** “ dan sesampainya di sana “ **TERDAKWA** “ membuka pintu teras rumah dan Anak Korban “ **SAKSI I** “ bersama “ **TERDAKWA** “ masuk. Kemudian datang “ **SAKSI V** “ melihat Anak Korban “ **SAKSI I** “ bersama “ **TERDAKWA** “ kemudian setelah itu ia kembali pergi ke dapur. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menyuruh Anak Korban “ **SAKSI I** “ duduk dalam rumah. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ berjalan ke kamar Niko Maromon dan tak lama ia balik dan berkata “katong pi kamar dolo” artinya “kita ke kamar sekarang” kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ duluan ke kamar. Setelah Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah di kamar Anak Korban “ **SAKSI I** “ masih berdiri di depan pintu. Kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ sempat berkata “beta takut ini orang punya rumah” kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “seng apa-apa ini beta punya rumah” artinya “tidak ada masalah karena ini rumah saya”. Kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ kembali katakan “beta takut” artinya “saya takut” kemudian tak lama Terdakwa “ **TERDAKWA** “ melakukan tindakan memaksa dengan menarik tangan Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan memasukan kedalam kamar dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menutup pintuk kamar. Selanjutnya Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “buka celana lalu katong berbuat sedikit” artinya “lepas celana lalu kita bersetubuh” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ katakan “beta pakai pakian bagini buka setengah mati” artinya “saya berpakaian seperti ini sulit untuk dilepas” kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “buka pelan-pelan to”, akhirnya Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun membuka celana Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “tidur di atas tempat tidur sudah supaya beta bikin bikin cepat-cepat lalu pulang” artinya “berbaringlah di tempat tidur lalu kita bersetubuh kemudian pulang”. Kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ naik di atas tempat tidur dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ pun naik dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah membuka celananya kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ duduk diatas tempat tidur dengan posisi kedua lutut di tempat tidur kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ menarik kembali kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



dari kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ setelah itu Terdakwa “ **TERDAKWA** “ duduk diatas dada Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan menyuruh Anak Korban “ **SAKSI I** “ menghisap kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ dengan berkata “isap saja” namun karena Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah menaruh kemaluannya di mulut Anak Korban “ **SAKSI I** “ maka Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun menghisap kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ dan tak lama dia cabut kemaluan dari mulut Anak Korban “ **SAKSI I** “ dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ kembali memasukan kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ di dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “. Setelah kemaluan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ sudah berada di dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “ **TERDAKWA** “ **TERDAKWA** “ pun goyang pantat maju mundur sebanyak 6 sampai 7 kali dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tumpah spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban “ **SAKSI I** “. Kemudian Terdakwa “ **TERDAKWA** “ katakan “sampe sudah lalu pake pakian sudah”. Kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun pamit dengan berkata “tanta mau balik jua” kemudian tuan rumah “ **SAKSI V** “ berkata “ia” kemudian Anak Korban “ **SAKSI I** “ pun jalan pulang dan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ tinggal di rumahnya;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke Pulau Wetar untuk bekerja dan tidak pernah bertemu dengan anak korban. Persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa “ **TERDAKWA** “ terhadap Anak Korban “ **SAKSI I** “ membuat Anak Korban hamil dan dikeluarkan dari sekolah. Pada Bulan Juni Anak Korban Melahirkan sehingga orangtua dan keluarga Anak Korban “ **SAKSI I** “ mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak memberikan kepastian untuk bertanggungjawab sehingga anak korban merasa bohongi atau di tipu dan melaporkan ke Polsek Pulau Kisar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban :
  1. Siswa SMA atas nama “ **SAKSI I** “ diberhentikan dari sekolah.
  2. Surat Keterangan Medis, tanggal 15 September 2023 dari dr SOPHIA C.PATTY dengan kesimpulan: Orang tersebut berjenis kelamin perempuan berusia 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan urin) menunjukkan tes kehamilan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



positif.

3. Surat keterangan nomor: “ - “ tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh bidan kordinator Melia Y. Dadiara, AMd.Keb mengetahui PLH UPTD Puskesmas Lebelau Benjamin A.Ratu,S.Kep.Ns. yang menerangkan : Nama “ **SAKSI I** “, Umur 17 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat “ **TIAKUR** “.
4. Yang bersangkutan pernah memeriksakan kehamilan atau diperiksa dipoliklinik UPTD Pusekesmas Lebelau sebanyak 2 (dua) kali :
  - a. Tanggal 03/05/2023/di puskesmas Polikliki KIA UPTD Puskesmas Lebelau.
  - b. Tanggal 03/06/2023/di posyandu putihair timur

Dari perbuatan Terdakwa “ **TERDAKWA** “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 76d Junto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ **TERDAKWA** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**” melanggar Pasal 76d Junto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa “ **TERDAKWA** “ selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah celana panjang berbahan levis warna hitam.
  - b. 1 (satu) buah baju switer pakai penutup kepala pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan NYC forward
  - c. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan ROCK" N ROLL
  - d. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam pada bagian pinggang dan kedua ujung kaki celana berwarna abu-abu dan terdapat tulisan adidas dibagian kanan dan terdapat lis biru serta terdapat angka 03 pada bagian kiri depan celana pakian
  - e. 1 (satu) buah celana training warna hitam lis merah kuning pada sisi kiri dan kanan celana serta pada bagian depan kiri celana terdapat tulisan putih bordir putih.
  - f. 1 (satu) buah baju kutang putih pada bagian pinggir terdapat warna biru, abu-abu, putih kuning dan terdapat gambar seperti kupu-kupu pada sudut kiri kutang
  - g. 1 (satu) buah baju kutang putih pada bagian bawah kutang terdapat gambar boneka kecil dua 7.
  - h. 1 (satu) buah baju kutang warna putih terdapat renda di bagian depan kutang.
  - i. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih dengan motif gambar bunga terdapat noda darah pada bagian depan celana dalam dan pada bagian belakang celana.
  - j. 1 (satu) buah kemeja korps SMKN 1 MBD pada sisi kanan tangan kemeja terdapat logo SMKN 1 MBD dan pada bagian sisi kiri tangan kemeja Terdapat Tulisan. Logo ATPH
  - k. 1 (satu) buah celana panjang korps SMKN 1 MBD warna biru langit Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa “ **TERDAKWA** “, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “ **TERDAKWA** “ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jins berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju switer dengan penutup kepala dan pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan NYC forward;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan ROCK”N ROLL;
  - 1 (satu) helai celana panjang traning warna hitam pada bagian pinggang dan kedua ujung kaki celana berwarna abu-abu dan terdapat tulisan adidas di bagian kanan dan terdapat lis biru serta terdapat angka 03 pada bagian kiri depan;
  - 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis merah kuning pada sisi kiri dan kanan celana serta pada bagian depan kiri celana terdapat tulisan putih bordir putih;
  - 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian pinggir terdapat warna biru, abu-abu, putih kuning dan terdapat gambar seperti kupu-kupu pada sudut kiri kutang;
  - 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian bawah kutang terdapat gambar boneka kecil dua 7.;
  - 1 (satu) helai baju kutang warna putih terdapat renda di bagian depan;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih dengan motif gambar bunga terdapat noda darah pada bagian depan celana dalam dan pada bagian belakang;
  - 1 (satu) helai kemeja korps SMKN 1 MBD pada sisi kanan tangan kemeja terdapat logo SMKN 1 MBD dan pada bagian sisi kiri tangan kemeja Terdapat Tulisan ATPH;
  - 1 (satu) helai celana panjang korps SMKN 1 MBD warna biru langit;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Anak Korban Irene Fatresia Laurika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding Tanggal 23 Januari 2024 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Tanggal 23 Januari 2024 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding Tanggal 7 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut pula telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Januari 2024 telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 29 Januari 2024 telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya kami Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangan hukumnya hal. 47 paragraf ke-2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya"; maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun tidak sependapat mengenai besarnya Hukuman Pidana (Strafmacht) bagi Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru dalam menerapkan hukum terkait hal pembedaan bagi seorang Pelaku tindak pidana, padahal secara Hukum Pidana kita pahami bersama bahwa hukuman pidana bagi seorang Pelaku Tindak Pidana bukanlah suatu balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, melainkan suatu sarana pembinaan untuk menyadarkan seorang Pelaku Tindak Pidana agar tidak terulang kembali perbuatannya di kemudian hari atau diharapkan dapat memberi efek jera bagi Pelakunya; untuk itu, dalam hal Penjatuan Hukuman Pidana bagi Terdakwa dalam Perkara ini, sepatutnya tidak semata-mata hanya dipertimbangkan dari aspek legal justice saja melainkan juga dari aspek moral justice dan social justice.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



2. Bahwa hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi berorientasi pada tiga keadilan yakni : Keadilan Korektif, Keadilan Restoratif dan Keadilan Rehabilitatif; sehingga yang harus diperhatikan bukanlah semata-mata hanya kepentingan korban saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pelaku/terdakwa. Oleh karena itu, bila ditinjau dari efektifitas Pemidanaan yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa dalam Perkara ini, maka sebelumnya haruslah secara patut untuk dipertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini.
3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun saksi yang melihat sendiri, dengar sendiri ataupun mengalami sendiri perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa kepada anak korban, namun hanya berdasarkan pada keterangan anak korban saja, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak karena tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna.
4. Bahwa sebenarnya Terbanding/Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikah dengan korban dikala itu namun selama Terbanding/Terdakwa berada di Pulau Wetar untuk bekerja, korban maupun keluarganya tidak pernah menghubungi Terbanding/Terdakwa untuk memberitahukan atau menginformasikan bahwa korban telah hamil, nanti setelah korban mau mendekati hari melahirkan barulah keluarga korban mendatangi keluarga Terbanding/Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya kepada korban. Sehingga terhadap hal ini, Terbanding/Terdakwa tidak menerimanya dan menolak untuk menikah dengan korban.
5. Bahwa Terbanding/Terdakwa masih muda, sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding ini, serta Menjatuhkan Putusan dengan memberikan KERINGANAN HUKUMAN bagi Pembanding/Terdakwa atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono).

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini disampaikan, atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut umum berpendapat bahwa Judex Factie dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa perkara a quo telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak Korban. Oleh karena putusan Judex Factie telah memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan telah menerima seluruhnya tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, "surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa perkara a quo agar tidak menerima pendapat Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tersebut dan mempertimbangkan permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonoreli;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 60/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 03 Januari 2024, atas nama Terdakwa " **TERDAKWA** ".
3. Membebaskan Terdakwa " **TERDAKWA** " dari Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76d Juncto Pasal 81 Ayat (1) UndangUndang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
4. Menyatakan Terdakwa " **TERDAKWA** " telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76d Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa "**TERDAKWA**" dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jins berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju switer dengan penutup kepala dan pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan NYC forward;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan ROCK"N ROLL;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam pada bagian pinggang dan kedua ujung kaki celana berwarna abu-abu dan terdapat tulisan adidas di bagian kanan dan terdapat lis biru serta terdapat angka 03 pada bagian kiri depan;
- 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis merah kuning pada sisi kiri dan kanan celana serta pada bagian depan kiri celana terdapat tulisan putih bordir putih;
- 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian pinggir terdapat warna biru, abu-abu, putih kuning dan terdapat gambar seperti kupu-kupu pada sudut kiri kutang;
- 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian bawah kutang terdapat gambar boneka kecil dua 7;
- 1 (satu) helai baju kutang warna putih terdapat renda di bagian depan;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih dengan motif gambar bunga terdapat noda darah pada bagian depan celana dalam dan pada bagian belakang;
- 1 (satu) helai kemeja korps SMKN 1 MBD pada sisi kanan tangan



kemeja terdapat logo SMKN 1 MBD dan pada bagian sisi kiri tangan kemeja Terdapat Tulisan ATPH;

- 1 (satu) helai celana panjang korps SMKN 1 MBD warna biru langit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada Senin, 11 Desember 2023 yang juga diamine oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 60/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2024, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki telah menyerahkan memori banding dengan Nomor : 313/Akta/Pid.Sus/2023/PN Sml 60/Pid.Sus/2023/PN Sml kepada kami selaku Penuntut Umum. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dengan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru dalam menerapkan hukum terkait hal pembedaan bagi seorang Pelaku tindak pidana, padahal secara Hukum Pidana kita pahami bersama bahwa hukuman pidana bagi seorang Pelaku Tindak Pidana bukanlah suatu balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, melainkan suatu sarana pembinaan untuk menyadarkan seorang Pelaku Tindak Pidana agar tidak terulang kembali perbuatannya di kemudian hari atau diharapkan dapat memberi efek jera bagi Pelakunya; untuk itu, dalam hal Penjatuhan Hukuman Pidana bagi Terdakwa dalam Perkara ini sepatutnya tidak semata-mata hanya dipertimbangkan dari aspek legal justice saja melainkan juga dari aspek moral justice dan social justice;
2. Bahwa hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi berorientasi pada tiga keadilan yakni : Keadilan Korektif, Keadilan Restoratif dan Keadilan Rehabilitatif; sehingga yang harus diperhatikan bukanlah semata- semata hanya kepentingan korban saja, tetapi juga

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memperhatikan kepentingan pelaku/terdakwa. Oleh karena itu, bila ditinjau dari efektifitas Pemidanaan yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa dalam Perkara ini, maka sebelumnya haruslah secara patut untuk dipertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun saksi yang melihat sendiri, dengar sendiri ataupun mengalami sendiri perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa kepada anak korban, namun hanya berdasarkan pada keterangan anak korban saja, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak karena tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;
4. Bahwa sebenarnya Terbanding/Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikah dengan korban dikala itu namun selama Terbanding/Terdakwa berada di Pulau Wetar untuk bekerja, korban maupun keluarganya tidak pernah menghubungi Terbanding/Terdakwa untuk memberitahukan atau menginformasikan bahwa korban telah hamil, nanti setelah korban mau mendekati hari melahirkan barulah keluarga korban mendatangi keluarga Terbanding/Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya kepada korban. Sehingga terhadap hal ini, Terbanding/Terdakwa tidak menerimanya dan menolak untuk menikah dengan korban;
5. Bahwa Terbanding/Terdakwa masih muda, sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Terhadap poin-poin yang disampaikan dalam Memori Banding Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap uraian dalam Poin 1 (satu) dan 2 (dua) Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum berpendapat bahwa Judex Factie dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara a quo telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak Korban. Oleh karena putusan Judex Factie telah memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki untuk

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan telah menerima seluruhnya tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, "surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sehingga uraian Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak berdasar dan sudah Seharusnya DITOLAK.

2. Terhadap uraian dalam poin 3 (tiga) Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam fakta persidangan memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan perkara a quo. Terhadap keterangan Anak Korban serta para saksi, dalam fakta persidangan seluruhnya saling berkesesuaian sehingga membentuk suatu rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Saumlaki yang memeriksa perkara a quo merupakan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang secara rasional perbuatan tersebut tidak dilakukan ditempat yang disaksikan atau dilihat oleh oranglain maka dalam memeriksa perkara a quo keterangan anak korban sangat penting dalam proses pembuktian. Sehingga uraian Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak berdasar dan sudah Seharusnya DITOLAK.

3. Terhadap uraian dalam Poin 4 (empat) dan 5 (lima) Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum berpendapat bahwa Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Negara hadir berdasarkan konstitusi melindungi kepentingan anak dalam tumbuh kembang yang secara keseluruhan berlaku kepada semua orang termasuk terhadap Terdakwa. Selain itu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali mengakibatkan anak korban hamil sehingga bagaimana kondisi mental anak Korban yang putus sekolah dan harus hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta kesiapan anak korban untuk melahirkan dan membesarkan anak yang dikandung oleh Anak Korban. Sehingga secara keseluruhan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengerti dalam menyusun poin-poin memori banding yang disampaikan maka sudah Seharusnya DITOLAK.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa perkara a quo agar tidak menerima pendapat Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tersebut dan mempertimbangkan permohonan banding serta kontra memori banding kami dan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 60/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 03 Januari 2024, atas nama Terdakwa " **TERDAKWA** ".
3. Membebaskan Terdakwa " **TERDAKWA** " dari Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76d Juncto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
4. Menyatakan Terdakwa " **TERDAKWA** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76d Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa “ **TERDAKWA** “ dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jins berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju switer dengan penutup kepala dan pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan NYC forward;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan ROCK”N ROLL;
  - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam pada bagian pinggang dan kedua ujung kaki celana berwarna abu-abu dan terdapat tulisan adidas di bagian kanan dan terdapat lis biru serta terdapat angka 03 pada bagian kiri depan;
  - 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis merah kuning pada sisi kiri dan kanan celana serta pada bagian depan kiri celana terdapat tulisan putih bordir putih;
  - 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian pinggir terdapat warna biru, abu-abu, putih kuning dan terdapat gambar seperti kupu-kupu pada sudut kiri kutang;
  - 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian bawah kutang terdapat gambar boneka kecil dua 7;
  - 1 (satu) helai baju kutang warna putih terdapat renda di bagian depan;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih dengan motif gambar bunga terdapat noda darah pada bagian depan celana dalam dan pada bagian belakang;
  - 1 (satu) helai kemeja korps SMKN 1 MBD pada sisi kanan tangan kemeja terdapat logo SMKN 1 MBD dan pada bagian sisi kiri tangan kemeja Terdapat Tulisan ATPH;
  - 1 (satu) helai celana panjang korps SMKN 1 MBD warna biru langit;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Januari 2024 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Sml serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Jaksa Penuuntut umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang Kualifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kualifikasi hukuman perlu ditambah mengingat terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan secara berlanjut sesuai dengan pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Januari 2024 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Sml, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Januari 2024 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Sml sekedar mengenai Kualifikasi hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “ **TERDAKWA** “, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” Yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “ **TERDAKWA** “ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jins berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju switer dengan penutup kepala dan pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan NYC forward;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan ROCK”N ROLL;
  - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam pada bagian pinggang dan kedua ujung kaki celana berwarna abu-abu dan terdapat tulisan adidas di bagian kanan dan terdapat lis biru serta terdapat angka 03 pada bagian kiri depan;
  - 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis merah kuning pada sisi kiri dan kanan celana serta pada bagian depan kiri celana terdapat tulisan putih bordir putih;
  - 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian pinggir terdapat warna biru, abu-abu, putih kuning dan terdapat gambar seperti kupu-kupu pada sudut kiri kutang;
  - 1 (satu) helai baju kutang putih pada bagian bawah kutang terdapat gambar boneka kecil dua 7.;
  - 1 (satu) helai baju kutang warna putih terdapat renda di bagian depan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih dengan motif gambar bunga terdapat noda darah pada bagian depan celana dalam dan pada bagian belakang;
  - 1 (satu) helai kemeja korps SMKN 1 MBD pada sisi kanan tangan kemeja terdapat logo SMKN 1 MBD dan pada bagian sisi kiri tangan kemeja Terdapat Tulisan ATPH;
  - 1 (satu) helai celana panjang korps SMKN 1 MBD warna biru langit;  
Dikembalikan kepada Anak Korban Irene Fatresia Laurika;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami **TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, dan **A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Februari 2024 Nomor 31/PID.SUS/2024/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Ttd

A. A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT AMB